

**URGENSI PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* BAGI
PERSEROAN TERBATAS TERBUKA
(STUDI KASUS PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD TBK)**

Rachel Lavinia Listyawan, Teddy Anggoro

Abstract

This journal primarily focuses on emphasizing the urgency of Good Corporate Governance Principles in the business environment. The primary values conceived in GCG such as transparency, accountability, responsibility, independency, and fairness. In the event of those aforementioned values are being successfully implemented, those would be the entirely new yet next-level-standard of professional culture which bring improvement to the business environment. Besides establishing the balance of rights of all stakeholders in the company, GCG implementation would also be a significant impact in the moment company organs did not conduct their duty towards the company appropriately. On the associated case study, the decision taken by Board of Commissioners which reflected the core values of GCG is evident upon avoiding the company from its possibility towards bankruptcy simultaneously the company's financial condition has been uncondusive. In order to even enhance the established implementation of GCG, an enforcing regulation must be stipulated supporting the existing GCG guide. The particular regulation shall be constructed based on 'fiduciary duty' approach which focuses on enhancing the quality of discipline, integrity, and professionalism of the company organs especially in this case, the Board of Directors.

Keywords: Good Corporate Governance, Board of Directors, Fiduciary Duty

Abstrak

Jurnal ini bertujuan untuk menekankan kembali mengenai urgensi nilai-nilai *Good Corporate Governance* (GCG) di lingkungan perusahaan. Nilai-nilai pokok GCG yakni transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kemandirian, dan kesetaraan apabila benar-benar direalisasikan dalam lingkungan kerja organ perseroan niscaya akan menjadi sebuah standar budaya kerja yang baru dan tinggi. Selain memperhatikan keseimbangan hak seluruh pemangku kepentingan pada perseroan, penerapan GCG juga berdampak signifikan di kala organ perseroan tidak melakukan tanggung jawabnya dengan benar. Dalam studi kasus yang diteliti Dewan Komisaris mengambil keputusan yang mencerminkan nilai pokok GCG dan terbukti tindakan tersebut 'menyelamatkan' perseroan dari kemungkinan pailit di saat kondisi finansial perseroan juga tidak kondusif. Guna kian memperkuat realisasi penerapan GCG, harus dibuat peraturan yang memaksa untuk mendampingi pedoman GCG yang sudah ada. Peraturan tersebut dibuat dengan berbasis pendekatan *fiduciary duty* yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas kedisiplinan, integritas, dan profesional organ perseroan terutama dalam hal ini Direksi.

Kata kunci: Good Corporate Governance, Dewan Komisaris, fiduciary duty.

I. PENDAHULUAN

Perseroan terbatas merupakan sebuah badan hukum yang tunduk pada Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 (UUPT). Kendati demikian, sebagai subjek yang memiliki kedudukan di muka hukum, perseroan terbatas tetap membutuhkan organ perseroan yang menjadi perpanjangan tangannya dalam melakukan kegiatan usaha di dunia nyata. Organ perseroan itu terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi masing-masing dengan kewenangan dan fungsi yang berbeda-beda yang diatur pula oleh UUPT.

Sebagaimana perseroan terbatas menjalankan kegiatan usahanya, hal tersebut secara langsung menjadi bagian dari roda perekonomian nasional yang patut diperhatikan dan diregulasi dengan baik guna menjaga dan mengembangkan daya ekonomi nasional. Dalam mengatur kegiatan usaha perseroan terbatas, UUPT harus diperlengkapi dengan peraturan dan pedoman lainnya karena ketentuan UUPT cenderung bersifat umum.

Berfokus pada regulasi terhadap kualitas kinerja organ perseroan, prinsip *Good Corporate Governance* atau 'GCG' (Tata Kelola Perusahaan yang baik) merupakan pedoman yang tepat untuk memperlengkapi UUPT dalam mengatur tugas dan fungsi organ perseroan yakni RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi. Hal tersebut karena GCG memiliki nilai-nilai pokok meliputi transparansi, responsibilitas, akuntabilitas, kemandirian, serta kesetaraan¹, yang mana realisasi dari prinsip-prinsip tersebut akan menciptakan sebuah standar budaya kerja yang lebih baik bagi organ perseroan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya terhadap perseroan.

Dengan adanya standar budaya kerja yang profesional dan berintegritas, maka investasi dan perputaran dana akan lebih besar dan lancar karena terdapat kepercayaan atau *'trust'* antar pihak yang terkait dalam kegiatan usaha. Karena hal tersebut itulah, GCG menjadi sebuah urgensi bahkan secara nasional untuk diterapkan sedini mungkin karena tentu implementasi dan dampaknya memerlukan waktu yang tidak sebentar.

Pemerintah Indonesia pun sudah meresponi urgensi tersebut dengan berkomitmen untuk menerapkan prinsip GCG dalam ranah hukum perusahaannya sejak 1999 melalui pembentukan KNKCG (Komiten Nasional Kebijakan *Corporate Governance*) serta penyusunan *Indonesian Code for Corporate Governance* pada tahun 2001. Hingga saat ini, upaya implementasi senantiasa dilaksanakan melalui pembaharuan terkini Pedoman GCG yang digarap dengan bekerja sama dengan *Swiss Confederation* dan *International Finance Corporation*.²

¹ International Finance Corporation (IFC), *The Indonesia Corporate Governance Manual: First Edition*, (Jakarta: International Finance Corporation, 2014), hlm. 39

² Otoritas Jasa Keuangan, *Roadmap Tata Kelola Perusahaan Indonesia*, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2014), hlm. 5.

Penerapan GCG menjadi krusial di kala organ perseroan tidak melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Seringkali organ perseroan dengan akses dan informasi perseroan yang luas menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan kroni dan pihaknya, bahkan sengaja menimbulkan kerugian bagi perseroan. Hal ini jelas berdampak buruk bagi perseroan karena seharusnya organ perseroan sebagai perpanjangan tangan perseroan bertindak dan membuat keputusan bagi kepentingan perseroan agar perseroan mencapai maksud dan tujuannya.

Dalam kasus posisi PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (PT AISA), Direksi melaksanakan tugasnya yakni menyerahkan laporan tahunan kepada Dewan Komisaris dan pemegang saham pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tertanggal 27 Juli 2018. Namun ketika Dewan Komisaris mendapati kejanggalan pada laporan keuangan yang diserahkan, Direksi kemudian diminta untuk menjelaskan kejanggalan tersebut namun tidak ada sedikitpun penjelasan yang cukup akan ketidakwajaran pada laporan keuangan tersebut. Dengan pelaksanaan tanggung jawab yang tidak benar tersebut, Dewan Komisaris lantas menolak laporan tahunan tersebut. Penolakan tersebut tentu merupakan bagian dari langkah penerapan GCG dalam lingkungan PT AISA.

Ketika perseroan terbatas seperti PT AISA sudah berstatus terbuka, artinya sebagai badan hukum PT AISA mengambil peran yang sangat penting dalam mengelola dana masyarakat umum yang merupakan modal perseroan untuk menjalankan kegiatan usaha. Maka artinya PT AISA mengemban kepentingan masyarakat umum yang harus dijaga dengan baik oleh perseroan dan demikian prinsip *Good Corporate Governance* adalah salah satu jawaban jitu dari persoalan yang ada. Ketika modal perseroan terasosiasi dengan pendanaan masyarakat secara umum, tentu perlu diatur secara lebih spesifik agar segala risiko dan konsekuensi dalam di dalam proses pendanaan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas secara hukum oleh semua pihak terkait.

Agar urgensi penerapan prinsip GCG lebih dapat tercapai harus diciptakan unsur *'enforcing rules'* yang setidaknya mewajibkan setiap perseroan untuk menyusun skema resmi Penerapan GCG bagi organnya. Oleh karena itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku otoritas tertinggi dalam pengawasan sektor jasa keuangan di Indonesia menyusun Peraturan OJK Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Peraturan tersebut mengharuskan untuk perseroan terbuka untuk membuat pedoman resmi mengenai penerapan *Good Corporate Governance*. Hal ini agar setiap pedoman yang dibuat dapat mengakomodasi kebutuhan setiap perseroan yang berbeda-beda secara efisien. Merujuk pada salah satu nilai pokok GCG yakni 'pertanggungjawaban' prinsip tersebut dapat diterapkan dengan didukung oleh peran Notaris. Sebagai pejabat pembuat Akta Autentik, Notaris sebagai salah satu profesi penunjang di bidang Pasar Modal juga memiliki peran untuk membuat Akta bagi perseroan seperti misalnya Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Akta Perubahan Anggaran Dasar, dan lain-lain. Dengan pembuatan akta yang sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Notaris juga berperan untuk melaksanakan asas ‘pertanggungjawaban’ yang perseroan harus penuhi dalam menerapkan prinsip GCG.

Mengacu pada studi kasus yang akan diteliti, segala tindakan dan langkah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris harus mencerminkan nilai-nilai pokok GCG dan tentunya bertujuan untuk menjaga keberlangsungan kegiatan usaha perseroan di kala Direksi tidak memenuhi tanggung jawabnya dengan baik. Kiranya melalui karya tulis ini dapat dibuktikan efektivitas dan dampak dari penerapan GCG melalui tindakan Dewan Komisaris serta peran Notaris dalam mendukung organ perseroan menerapkan prinsip GCG di kala sangat diperlukan.

II. *Good Corporate Governance* (Tata Kelola Perusahaan yang Baik)

Prinsip Tata Kelola Perusahaan atau yang lebih dikenal dengan istilah ‘*Corporate Governance*’ diartikan secara umum oleh *International Finance Corporation* (IFC) sebagai “*the structures and processes for the direction and control of companies*”.³ Pada hakekatnya, prinsip ini mengatur bagaimana perseroan dijalankan dan dikelola dengan tetap memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam perseroan seperti pemegang saham, organ perseroan, pihak ketiga, dan klien yang terkait dengan perseroan secara seimbang. *Indonesia Governance Manual Second Edition* (Pedoman GCG Indonesia 2018) yang disusun oleh *International Finance Corporation* dalam kerjasamanya dengan *Swiss Confederation* dan OJK mendefinisikan *Good Corporate Governance* demikian:

“*Corporate governance involves a set of relationships between a company’s management, its board, its shareholders and other stakeholders. Corporate governance also provides the structure through which the objectives of the company are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance are determined.*”⁴

Hubert Ooghe, Profesor Ekonomi dan Bisnis *Ghent University* menyatakan bahwa “*Corporate governance deals with the way in which suppliers of finance to corporations assure themselves of getting a return on their investment.*”⁵ Sehingga secara akademis, *Corporate Governance* dapat diartikan sebagai salah satu instrumen penjamin bagi pemegang saham sebagai pemodal perseroan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil investasi mereka. Sedangkan Margaret Blair mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai berikut:

³ *International Finance Corporation, The Indonesia Corporate Governance Manual: First Edition*, (Jakarta: International Finance Corporation, 2014), hlm. 30

⁴ *Ibid.*, Hlm. 27.

⁵ Hubert Ooghe dan Tine de Langhe, *The Anglo-American versus the Continental European Corporate Governance Model: Empirical Evidence of Board Composition in Belgium*, (Ghent: *European Business Review*, Volume 14, Nomor 6, Desember 2002), hlm. 437.

*“The whole set of legal, cultural, and institutional arrangements that determine what public corporations can do, who controls them, how that control is exercised, and how the risks and return from the activities they undertake are allocated.”*⁶

Dalam aspek praktisnya di dunia usaha, *American Management Association* mengartikan *Corporate Governance* sebagai: *“How suppliers of capital get managers to return profits, make sure managers do not misuse the capital by investing in bad projects, and how shareholders and creditors monitor managers.”*⁷ Sedangkan secara hukum, Baker dan Anderson menjabarkan *Corporate Governance* sebagai berikut:

*“In broad terms, corporate governance refers to the way in which a corporation is directed, administered, and controlled. Corporate governance also concerns the relationships among the various internal and external stakeholders involved as well as the governance processes designed to help a corporation achieve its goals of prime importance are those mechanisms and controls that are designed to reduce or eliminate the principal-agent problem.”*⁸

Prinsip Tata Kelola Perusahaan juga bisa dijadikan dasar penyusunan kerangka kerja (*framework*) yang sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, sehingga secara mendasar prinsip ini mencakup pengaturan hampir semua lini dalam perseroan termasuk manajemen, perencanaan, pengawasan internal perseroan, dan proses *‘disclosure’* atau penyingkapan informasi mengenai perseroan kepada pihak yang bersangkutan.⁹ Segala upaya yang dilakukan berdasarkan prinsip tersebut adalah untuk mendorong kinerja perusahaan menjadi lebih baik lagi, sehingga terciptalah istilah umum *‘Good Corporate Governance’* (GCG).

Jika melihat secara historis dikaitkan dengan komitmen pemerintah Indonesia terhadap penegakan GCG, KNKG dalam *Indonesian Code for Good Corporate Governance 2001* mengartikan *Good Corporate Governance* sebagai *“... in the shareholder’s viewpoint, one of various instruments to increase competitiveness.”*¹⁰ GCG tidak diatur secara gamblang oleh Undang-undang

⁶ Margaret M. Blair, *Ownership and Control: Rethinking Corporate Governance for the Twenty-First Century*, (:Tennessee Brookings Institution Press, 1995), hlm. 25.

⁷ Corp.gov.net, *“Corporate Governance”*, <https://www.corpgov.net/library/corporate-governance-defined/>, Diunduh 18 November 2020.

⁸ H. Kent Baker dan Ronald Anderson, *Corporate Governance: A Synthesis of Theory, Research, and Practice*, (Hoboken: John Wiley & Sons, 2011), hlm.45.

⁹ *Corporate Governance*, <http://www.investopedia.com/terms/c/corporategovernance.asp>, Diunduh 14 September 2020.

¹⁰ Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance, *Indonesian Code for Good Corporate Governance 2001*, hlm. 1

Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 (UUPT) namun diatur jelas oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) sebagai pihak yang berwenang untuk mengawasi kinerja perusahaan terbuka dan perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan yang harus memiliki kepatuhan hukum yang tinggi.¹¹

Menurut Pasal 1 angka (8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian, Tata Kelola Perusahaan diartikan sebagai:

“Struktur dan proses yang digunakan dan diterapkan organ Perusahaan Perasuransian untuk meningkatkan pencapaian sasaran hasil usaha dan mengoptimalkan nilai Perusahaan Perasuransian bagi seluruh pemangku kepentingan khususnya pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat secara akuntabel dan berlandaskan peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika.”¹²

Sukrisno Agoes, Profesor bidang *Auditing* Universitas Tarumanagara memaknai *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai berikut:

“Suatu sistem yang mengatur hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, jajaran direksi, dan stakeholders lainnya. Dengan kata lain, GCG dilakukan dengan proses yang transparan dalam rangka menentukan tujuan, pencapaian, dan penilaian kinerja perusahaan.”¹³

Sedangkan para ahli Pasar Modal, Robert Monks dan Nell Minow memandang *Good Corporate Governance* sebagai sebuah urgensi nasional sebagaimana dalam pernyataan mereka, “*The government must explicitly adopt the policy that commercial competitiveness is a national priority and that an effective governance system is a necessary precondition.*”¹⁴ Pernyataan tersebut merupakan perspektif yang mendukung pentingnya eksistensi GCG bahkan secara nasional untuk diterapkan dalam lingkungan perseroan. Selanjutnya pada tahun 2015, *G20 Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting* bersama dengan *Organisation for Economic Co-operation and Development* (G20/OECD)

¹¹Hukum Online, “*Penerapan Good Corporate Governance Sebagai Budaya Perusahaan*” https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl6890/penerapan-igood-corporate-governance-i-sebagai-budaya-perusahaan/#_ftn2, diakses pada 15 September 2020.

¹²Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian*, POJK Nomor 2/POJK.05/2014, LN NO.7 TLN NO.5526, Pasal 1 angka (8).

¹³ Edusaham, “*PENGERTIAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE, PRINSIP & IMPLEMENTASI GCG*” , <https://www.edusaham.com/2019/02/pengertian-good-corporate-governance-prinsip-implementasi-gcg.html> , Diunduh 19 November 2020.

¹⁴ Lutgart Van den Berghe, *International Standardisation of Good Corporate Governance: Best Practices for the Board of Directors*, (Boston: Springer Science+Business Media Dordrecht,1999), Hlm. 16.

memperbaharui prinsip-prinsip fundamental dalam penerapan GCG sebagai berikut:

1. “Perlindungan hak-hak pemegang saham dan peran kunci kepemilikan (*the rights of shareholders and key ownership functions*)
2. Persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham (*the equitable treatment of shareholders*)
3. Insentif yang masuk akal untuk mendukung iklim investasi (*sound incentives throughout the investment chain*)
4. Peranan pemangku kepentingan yang terkait dengan perseroan dalam tata kelola perusahaan (*the role of stakeholders in corporate governance*)
5. Keterbukaan dan transparansi (*disclosure and transparency*) dan
6. Tanggung jawab pengurus perseroan (*the responsibilities of the board*).”¹⁵

Secara ringkas *Good Corporate Governance* memiliki 5 (lima) prinsip pokok yang dapat diuraikan sebagai berikut:¹⁶

a. Keadilan (*Fairness*)

Menjamin perlindungan bagi pemegang saham termasuk pemegang saham minoritas dan asing. Semua pemegang saham dalam perseroan memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan haknya.

b. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Memastikan perseroan secara keseluruhan mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap hukum.

c. Transparansi (*Transparency*)

Menjamin keterbukaan informasi perseroan melalui mekanisme penyingkapan (*disclosure*) yang akurat dan tepat waktu terkait keadaan keuangan, manajemen, kinerja, dan kepemilikan perseroan.

d. Akuntabilitas (*Accountability*)

Menjelaskan susunan manajemen perseroan oleh Direksi dibawah pengawasan Dewan Komisaris, serta pertanggungjawabannya terhadap kepentingan pemegang saham dan perseroan.

e. Kemandirian (*Independency*)

¹⁵G20/Organization for Economic Co-operation and Development ,“*Principles of Corporate Governance*” (Turkey: OECD, 2015), hlm. 4-6.

¹⁶ International Finance Corporation (IFC), *The Indonesia Corporate Governance Manual: First Edition*, (Jakarta: International Finance Corporation, 2014), hlm. 39

Menjelaskan larangan benturan kepentingan oleh Direksi dalam melakukan tindakan pengurusan perseroan serta kewajiban Direksi untuk melaporkan kepemilikan saham atas namanya atau keluarganya yang disertai konsekuensi pertanggungjawaban pribadi atas setiap bentuk pelanggaran.

1. Peran Notaris Dalam Mendukung Penerapan *Good Corporate Governance*

Sebagai salah satu profesi penunjang di bidang Pasar Modal dalam ranah perseroan terbatas terbuka, Notaris turut berperan mendukung organ perseroan dalam menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* khususnya pada aspek ‘responsibilitas’ perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.04/2017 tentang Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal, notaris yang berperan di bidang Pasar Modal haruslah Notaris yang sudah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan.¹⁷ Selain perannya dalam pembuatan Akta autentik¹⁸ yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, Notaris juga bertugas untuk memberikan penerangan dan saran-saran terkait pembuatan akta autentik guna memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan.¹⁹

Dalam studi kasus yang akan diulas, akta autentik yang terkait adalah akta mengenai perubahan data perseroan²⁰ serta pengurusan pendaftaran elektroniknya pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan

¹⁷ Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal*, POJK Nomor 67/POJK.04/2017 LN.2017/NO.288, TLN NO.6156, Pasal 2.

¹⁸ Akta adalah surat (tulisan yang berbentuk surat) yang ditandatangani oleh pembuat surat sehingga orang yang membutuhkan tanda tangan pada surat tersebut terikat atas isi surat tersebut. Dalam hal Akta tersebut adalah Akta Autentik artinya Akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian hukum yang sempurna. Kekuatan pembuktian Akta Autentik berasal dari ciri-ciri utamanya yaitu: (a) dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum dalam hal ini adalah Notaris (Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris atau UUNJ), (b) dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang (Pasal 38 UUNJ), dan (c) dibuat oleh Notaris yang berada dalam wilayah kewenangannya. Winda Astriana, Widodo Suryandono, dan Pieter Latumeten, “Perlindungan Terhadap Pihak Ketiga dan Tanggung Jawab Notaris Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Para Pihak dan Notaris Dalam Perjanjian Sewa Menyewa (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 59/PDT/2019/PT.BDG)”, (Jurnal Ilmu Kenotariatan, Universitas Indonesia, Depok, 2018), Hlm. 743-744.

¹⁹ Bella Ratna Syafierra, Widodo Suryandono, dan Pieter Everhardus Latumeten, “*Peran Notaris Pasar Modal Dalam Pelaksanaan Aksi Korporasi Berupa Penawaran Umum Terbatas Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) pada PT. X Tbk.*”, (Jurnal Ilmu Kenotariatan, Universitas Indonesia, Depok, 2018), Hlm.3

²⁰Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal*, POJK Nomor 67/POJK.04/2017 LN.2017/NO.288, TLN NO.6156, Pasal 1 Angka 1.

Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas (Peraturan Menteri Hukum dan HAM 4/2014), Perubahan data perseroan yang harus diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM melalui akta perubahan data perseroan dan didaftarkan secara elektronik meliputi:

- a. “perubahan susunan pemegang saham karena pengalihan saham dan/atau perubahan jumlah kepemilikan saham yang dimilikinya;
- b. perubahan nama pemegang saham karena pemegang saham ganti nama;
- c. perubahan susunan nama dan jabatan anggota direksi dan/atau dewan komisaris;
- d. perubahan alamat lengkap Perseroan;
- e. pembubaran Perseroan atau berakhirnya Perseroan karena jangka waktu berakhir;
- f. berakhirnya status badan hukum Perseroan setelah pertanggungjawaban likuidator atau Kurator telah diterima oleh RUPS, Pengadilan, atau Hakim Pengawas; dan
- g. penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan yang tidak disertai perubahan anggaran dasar.”²¹

Tindakan pemberitahuan data perseroan tersebut untuk memenuhi prinsip responsibilitas atau ‘pertanggungjawaban’ terhadap undang-undang yang berlaku serta untuk menyempurnakan kedudukan hukum kewenangan jabatannya selaku Direksi yang mengurus dan mewakili perseroan, Direksi PT AISA yang lama wajib untuk memberitahukan perubahan anggota Direksi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Hukum dan HAM) untuk dicatatkan pada Daftar Perseroan.

Ketentuan tersebut juga berlaku bagi Direksi yang baru untuk memberitahukan pengangkatan dirinya kepada Menteri Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan pada Pasal 94 ayat (7) dan ayat (9) UUPA. Pemberitahuan baik oleh Direksi lama dan Direksi baru tersebut kepada Menteri Hukum dan HAM haruslah dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dituangkan ke dalam Akta Notaris dalam Bahasa Indonesia, secara terpisah.²²

Pada proses inilah Notaris berperan selaku penerima kuasa dari perseroan untuk memastikan bahwa pemberitahuan Direksi kepada Menteri tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menyempurnakan keabsahan jabatan Direksi di mata hukum selaku pengurus perseroan dan untuk mencegah ditolaknya permohonan yang diajukan oleh perseroan kepada Menteri di waktu mendatang.

²¹ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas*, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2014, BN No. 392, Pasal 27 ayat (3).

²² Indonesia, *Undang-undang Perseroan Terbatas*, UU Nomor 40 Tahun 2007, LN. 2007/No. 106 TLN No. 4756, Pasal 94 ayat (7) dan ayat (9) juncto Pasal 21 ayat (4).

2. Studi Kasus PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk

Permasalahan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (PT AISA) bermula dari mencuatnya kasus beras oplosan pada Juli 2017 yang membelit salah satu anak perusahaan AISA serta masalah kegagalan pembayaran hutang PT AISA kepada perseroan lain yang membuat pemegang saham PT AISA mengambil tindakan tegas demi menjaga keberlangsungan perseroan. Secara kronologis berikut rangkaian permasalahan yang dihadapi PT AISA yang berawal dari kasus beras oplosan yang menimpa salah satu anak perusahaan PT AISA, yakni PT Indo Beras Unggul, yang berakhir dengan mengalami gagal bayar hutang sehingga perseroan tersebut berhenti beroperasi per 1 Desember 2017.²³ Peristiwa ini kemudian disusul dengan penghentian perdagangan efek sementara PT AISA (*suspend*) oleh Bursa Efek Indonesia melalui Surat Edaran Nomor Peng-SPT-00008/BEI.PP1/07-2018 yang berlaku sejak 5 Juli 2018.²⁴

Dikarenakan PT AISA tidak memenuhi kewajiban pembayaran bunga atas obligasi dan sukuk ijarah TPS Food I tahun 2018 tepat waktu menurut surat rujukan Surat Kustodian Sentral Indonesia (KSEI) No: KSEI-8968/DIR/0718 tanggal 4 Juli 2018.²⁵ Pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT AISA tertanggal 27 Juli 2018 ketika Laporan Tahunan dan Keuangan PT AISA tahun 2017 yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto Amir Jusuf dan Mawar diserahkan²⁶, terjadi perseteruan antara Joko Mogoginta selaku Direktur Utama dengan Hengky Koestanto selaku Komisaris perseroan lantaran Hengky mempertanyakan keadaan keuangan dan transaksi perseroan dengan pihak ketiga yang didapati tidak wajar.

Tanpa adanya penjelasan yang konkrit dari Direksi akan hal tersebut, maka selaku Komisaris Hengky menolak Laporan Tahunan PT AISA tahun 2017 tersebut. Dan problema ini berlanjut hingga manajemen baru PT AISA ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).²⁷ Pada RUPST PT AISA tersebut

²³ Kontan, “*Akhir Kisah Produsen Beras Terbesar di Indonesia*”, <https://insight.kontan.co.id/news/akhir-kisah-produsen-beras-terbesar-di-indonesia> , Diunduh 10 September 2020

²⁴ Bursa Efek Indonesia, “Suspensi”, <https://www.idx.co.id/berita/suspensi/> Diunduh 12 Oktober 2020.

²⁵Kontan, “*Tunda Bayar Bunga Obligasi BEI Suspensi Saham Tiga Pilar Sejahtera Food*”, <https://investasi.kontan.co.id/news/tunda-bayar-bunga-obligasi-bei-suspensi-saham-tiga-pilar-sejahtera-food> , Diunduh 12 Oktober 2020

²⁶Status ‘wajar tanpa pengecualian’ dan demikian memberikan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan bagi perseroan yang telah dilakukan sampai tutup buku tertanggal 31 Desember 2017. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 68 UUPU dan Berdasarkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT AISA tertanggal 27 Juli 2018 [terlampir pada Lampiran tesis ini], Laporan Tahunan PT AISA tahun 2017 telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto Amir Jusuf dan Mawar berdasarkan Laporan Nomor R/627.AGA/dwd.3/2018 tertanggal 29 Juni 2018.

²⁷ CNBC Indonesia, “*Sengkarut Tiga Pilar Sejahtera Cerita Dibalik Kisruh Bisnis*” , <https://www.cnbcindonesia.com/market/20190409150923-17-65496/sengkarut-tiga-pilar-sejahtera-cerita-dibalik-kisruh-bisnis>. Diunduh 10 September 2020

juga dibahas mengenai rencana pergantian jajaran Direksi PT AISA yang lama (dengan Joko Mogoginta selaku Direktur Utama), dengan jajaran Direksi yang baru. Pergantian Direksi ini disetujui oleh Pemegang Saham atas usulan dari Dewan Komisaris. Namun disambut kurang baik oleh jajaran Direksi yang lama sehingga ditengah rapat, Direksi PT AISA yang lama melakukan aksi *'walk out'* sebagai ungkapan tidak setuju terhadap wacana pergantian Direksi tersebut. Setelah usainya RUPST PT AISA, Joko Mogoginta menggelar Konferensi Pers dan memberikan pernyataan bahwa telah terjadi konspirasi internal diluar sepengetahuan Direksi yang bertujuan untuk mengambilalih perseroan secara paksa (*hostile takeover*).

Selaku Direksi PT AISA, Joko merasa telah digusur secara tidak sah melalui tindakan pengambilalihan paksa (*hostile takeover*) yang dilakukan *KKR Company* dengan cara memberikan masukan atau rekomendasi terhadap keputusan pemegang saham untuk mengganti jajaran Direksi yang lama (dengan Direktur Utama Joko Mogoginta) dengan jajaran Direksi yang baru.²⁸ Jaka Prasetya selaku Komisaris PT AISA juga selaku wakil dari pihak *KKR Company*, mencoba meluruskan apa yang menjadi tujuan dari pergantian jajaran Direksi tersebut dalam keterangan resminya:

“Adalah peran kami untuk menerapkan *corporate governance* yang baik di dalam AISA, dengan tujuan sebaik-baiknya untuk perusahaan, karyawan serta pemegang kepentingan. Kami tetap optimis akan Indonesia sebagai negara tujuan investasi dan yakin terhadap integritas sistem hukumnya.”²⁹

Jaka menampik dugaan adanya tindakan pengambilalihan paksa (*hostile takeover*) oleh *KKR Company* terhadap PT AISA yang dilayangkan oleh Joko, karena berdasarkan fakta yang ada, *KKR Company* tidak mengambil atau mencaplok kepemilikan saham yang dimiliki oleh investor lain pada PT AISA yang juga merupakan pemegang saham mayoritas selain dari *KKR Company*.³⁰

Dengan nihilnya penjelasan Direksi akan Laporan Keuangan yang tidak wajar, pemegang saham PT AISA kemudian mengambil tindakan dengan mengadakan RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) PT AISA yang dihadiri 56,46% (lima puluh enam koma empat puluh enam persen) pemegang saham, tertanggal 22 Oktober 2018, yang berdasarkan Resume RUPSLB resminya dicatat oleh Emmyra Fauzia Kariana, S.H.,M.Kn , Notaris di Jakarta, dengan beberapa mata acara rapat meliputi:³¹

²⁸ *Ibid.*

²⁹ CNBC Indonesia, “*Tragedi Beras AISA dan Awal Perseteruan Joko vs Jaka*”, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20180729162910-17-25940/tragedi-beras-aisa-dan-awal-perseteruan-joko-vs-jaka/3> , Diunduh 30 April 2020.

³⁰ Kontan, “*KKR Merugi Rp 351 Miliar di Saham Tiga Pilar Sejahtera AISA*”, <https://investasi.kontan.co.id/news/kkr-merugi-rp-351-miliar-di-saham-tiga-pilar-sejahtera-aisa>, Diunduh 12 September 2020

³¹ Kontan, “*Berikut Hasil RUPSLB Tiga Pilar Sejahtera AISA yang Digelar Hari Ini*”, <https://investasi.kontan.co.id/news/berikut-hasil-rupslb-tiga-pilar-sejahtera-aisa-yang-digelar-hari-ini>, Diunduh 12 September 2020.

- 1) Menindaklanjuti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tertanggal 27 Juli 2018 yang dimana mengundang mantan Direksi PT AISA untuk memberikan penjelasan terhadap pertanyaan para pemegang saham, namun Direksi yang ditunjuk tidak datang pada saat rapat. Selain itu, dilakukan juga pemberhentian jajaran Direksi lama dan diberikan hak untuk Dewan Komisaris mengurus perseroan.
- 2) Melakukan perubahan Direksi dan komisaris perseroan dengan komposisi sebagai berikut: Hengky Koestanto sebagai Direktur Utama, Charlie Dhungga sebagai Direktur merangkap Direktur Independen, Yuli Sudargo sebagai Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen, dan Jaka Prasetya sebagai Komisaris.
- 3) Direksi meminta restu kepada pemegang saham untuk melakukan perbaikan, termasuk melakukan restrukturisasi, pembenahan GCG dan melakukan audit investigasi berbasis fakta terhadap Laporan Keuangan Tahunan 2017 yang sempat ditolak pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Juli lalu.

Dari hasil investigasi yang dilakukan oleh Jasa Akuntan Publik *Ernst & Young* (EY), melalui laporan audit Pihak EY kepada PT AISA tertanggal 12 Maret 2019, didapati adanya tindakan penggelembungan dana atau *overstatement*³² sebesar Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun Rupiah) serta penyimpangan dana lainnya. Perincian penggelembungan dana tersebut meliputi³³ penemuan fakta bahwa Direksi yang lama (Direksi dibawah kepemimpinan Joko Mogoginta) melakukan penggelembungan dana senilai Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun Rupiah).

Lalu ditemukan juga indikasi penggelembungan pendapatan perseroan senilai Rp662.000.000.000,00 (enam ratus enam puluh dua milyar Rupiah) dan penggelembungan lainnya senilai Rp329.000.000.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan milyar Rupiah) pada pos ‘laba sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi’ (*Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization* atau EBITDA)³⁴ dari entitas bisnis makanan Emiten tersebut.

Temuan lain dari laporan hasil audit investigasi EY tersebut meliputi

³²*Overstatement* adalah kata Bahasa Inggris yang berasal dari kata ‘*overstate*’ yang berarti pernyataan yang lebih-lebihkan. Dalam ranah ilmu Akuntansi, *overstatement* merupakan tindakan penipuan akuntansi yang dilakukan oleh organ perseroan dengan memanipulasi laporan keuangan untuk menciptakan skema keadaan keuangan perseroan seolah yang terlihat sehat. Dalam hal *overstatement* dilakukan dengan tidak menjelaskan pengeluaran, aset, atau kewajiban perseroan yang sebenarnya, *overstatement* dapat juga dikatakan sebagai tindakan penggelembungan dana. Investopedia, *What is Accounting Fraud?*, <https://www.investopedia.com/ask/answers/032715/what-accounting-fraud.asp> diakses pada 26 September 2020.

³³CNBC Indonesia, “*Tiga Pilar dan Drama Penggelembungan Dana*” <https://www.cnbcindonesia.com/market/20190329075353-17-63576/tiga-pilar-dan-drama-pengelembungan-dana>, Diunggah 10 September 2020.

³⁴EBITDA atau *Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization*, adalah istilah dalam pernyataan performa perseroan yang tercermin dalam laporan keuangan perseroan sebagai indikator kualitas keuntungan (*measurement of profitability*) perseroan. EBITDA juga dapat menjadi alternatif dari pernyataan laba bersih dalam situasi tertentu. Investopedia, “EBITDA”, <https://www.investopedia.com/terms/e/ebitda.asp> Diunduh 26 September 2020.

aliran dana sebesar Rp1.780.000.000.000 (satu triliun tujuh ratus delapan puluh milyar Rupiah) melalui berbagai skema dari Grup PT AISA kepada pihak-pihak yang diduga terafiliasi dengan manajemen lama.³⁵ Hal tersebut ditengarai EY berpotensi melanggar Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) No.KEP-412/BL/2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

III. PEMBAHASAN

Pedoman *Good Corporate Governance* PT Tiga Pilar Food Sejahtera Tbk (AISA) yang telah diuraikan diatas tidak terbatas hanya sekedar penyusunan mekanisme untuk menerapkan nilai-nilai pokok GCG dalam kegiatan sehari-hari perseroan, namun juga dilengkapi dengan kebijakan-kebijakan tertentu sesuai kebutuhan perseroan sebagai perseroan terbuka, sehingga penerapan pedoman GCG ini dapat semakin praktis untuk dilakukan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha perseroan. Sebagaimana yang telah diuraikan pada kasus posisi di bab sebelumnya, prinsip *Good Corporate Governance* berperan aktif terutama ketika organ perseroan tidak melakukan tugas dan tanggung jawab dengan semestinya. Langkah penerapan GCG AISA terkait dengan kasus posisi meliputi:

- (1) Menolak pertanggungjawaban Direksi yakni laporan tahunan AISA tahun 2017. Hal ini dilakukan oleh Dewan Komisaris karena terdapat nilai transparansi yang dilanggar oleh Direksi dalam melakukan tugasnya.
- (2) Memberhentikan jajaran Direksi AISA yang lama dan menunjuk jajaran Direksi baru sebagai langkah restrukturisasi manajemen perseroan. Hal ini menunjukkan bahwa perseroan menyadari pentingnya keadilan yang ditegakkan dalam lingkungan perusahaan, bahwa setiap pelanggaran dan tindakan yang tidak bertanggung jawab akan ditindak tegas oleh pihak yang berwenang.
- (3) Melaksanakan audit investigatif atas laporan keuangan AISA tahun 2017 yang ditolak oleh Dewan Komisaris karena didapati tidak wajar, dengan menggunakan jasa akuntan publik independen. Sangat jelas pelaksanaan audit ini untuk menekankan adanya unsur independensi dan objektivitas dalam manajemen perseroan. Tidak selalu demi mencapai kepentingan perseroan tanpa memperhatikan cara melakukannya.
- (4) Memenuhi kewajiban administratif perseroan yakni pemberitahuan oleh Direksi lama terkait penunjukan Direksi baru dan oleh Direksi baru terkait pengangkatan dirinya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Akta Notaris, sebagai tindakan pemenuhan asas pertanggungjawaban terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

³⁵CNBC Indonesia, “Kronologi Penggelembungan Dana AISA si Produsen Taro” , <https://www.cnbcindonesia.com/market/20190328073206-17-63318/kronologi-pengelembungan-dana-aisa-si-produsen-taro>, Diunduh 11 September 2020.

Penerapan GCG yang berfokus pada membenahan manajemen perseroan dimulai ketika Direksi PT AISA yang dibawah kepemimpinan Joko Mogoginta menyerahkan Laporan Keuangan PT AISA pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT AISA tahun 2017 tertanggal 27 Juli 2018 sebagai bentuk pertanggungjawabannya kepada perseroan, sesuai dengan ketentuan UUPT Pasal 100 ayat (1) huruf b juncto Pasal 66 yang mewajibkan Direksi membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan Perseroan.³⁶ Hal tersebut juga diatur pada Pedoman Kerja Direksi dan Dewan Komisaris PT AISA sebagai berikut:

Pedoman Kerja Direksi dan Dewan Komisaris PT AISA

“Direksi memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam bentuk Laporan Tahunan yang memuat antara lain laporan keuangan, laporan kegiatan Perseroan, dan laporan pelaksanaan GCG. Laporan Tahunan harus memperoleh persetujuan RUPS dan khusus untuk Laporan Keuangan harus memperoleh pengesahan RUPS. Laporan Tahunan tersebut harus telah tersedia sebelum RUPS diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memungkinkan pemegang saham melakukan penilaian.”

³⁷

Sudah merupakan tugas Dewan Komisaris menurut Anggaran Dasar AISA Pasal 15 nomor (1) huruf d, untuk meneliti dan menelaah laporan keuangan dan tahunan yang diserahkan oleh Direksi dan menandatangani sebagai wujud persetujuan. Ketika Dewan Komisaris mendapati ketidakwajaran pada laporan keuangan tersebut, Dewan Komisaris kemudian meminta Direksi untuk memberikan penjelasan terkait hal tersebut, namun penjelasan itu tidak pernah disampaikan dan hal itu membuat Dewan Komisaris dan pemegang saham menolak Laporan Keuangan yang telah diserahkan Direksi sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Penolakan penandatanganan laporan tahunan tersebut berkaitan dengan ketentuan Pasal 69 UUPT:

Pasal 69

- (1) “Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS.
- (2) Keputusan atas pengesahan laporan keuangan dan persetujuan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

³⁶ Direksi harus menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir. Laporan tahunan itu mencakup (a) laporan keuangan, (b) laporan kegiatan perseroan, (c) laporan pelaksanaan, (d) tanggung jawab sosial dan lingkungan, (e) rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha, (f) laporan pengawasan Dewan Komisaris, (g) nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dan (h) gaji tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris. Indonesia, *Undang-undang Perseroan Terbatas*, UU Nomor 40 Tahun 2007, LN. 2007/No. 106 TLN No. 4756, Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2).

³⁷ Pedoman Kerja Direksi dan Dewan Komisaris PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk, Bagian ‘Tanggung Jawab Direksi’

berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

- (3) Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan.
- (4) Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya.”³⁸

Berdasarkan ayat (3) diatas, dalam hal laporan keuangan didapati tidak benar, Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng. Hal ini berdasarkan penjelasan pasal 69 ayat (3), Direksi dan Dewan Komisaris memegang tanggung jawab penuh akan kebenaran isi laporan keuangan perseroan³⁹. Sehingga Dewan Komisaris sebagai pihak yang menyadari adanya ketidakwajaran pada laporan keuangan berhak menolak untuk menandatangani guna menghindarkan jajarannya dari pertanggungjawaban atas laporan keuangan yang tidak benar tersebut. Sikap Direksi tersebut jelas melanggar prinsip GCG yakni tentang transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), dan pertanggungjawaban (*responsibility*). Berdasarkan prinsip transparansi yang juga diatur pada Pasal 66 UUPT⁴⁰, Direksi bertanggung jawab secara penuh dan terbuka atas kebenaran dan keakuratan setiap data, fakta, dan keterangan yang disediakannya kepada publik, pemegang saham, dan pihak ketiga berdasarkan perjanjian yaitu yang berkaitan dengan kinerja keuangan, kewajiban, dan kepemilikan saham dengan tepat waktu.⁴¹

Berdasarkan prinsip akuntabilitas, Direksi wajib untuk memberikan pertanggungjawabannya secara periodik terhadap keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi perseroan, untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban dalam konsep akuntabilitas tidak terbatas hanya pada laporan hasil, namun juga mencakup praktik pemberian kemudahan bagi

³⁸ Indonesia, *Undang-undang Perseroan Terbatas*, UU Nomor 40 Tahun 2007, LN. 2007/No. 106 TLN No. 4756, Pasal 69 ayat (1) sampai dengan ayat (4).

³⁹ Laporan keuangan yang dihasilkan harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya dari aktiva, kewajiban, modal, dan hasil usaha dari Perseroan sehingga Direksi dan Dewan Komisaris mempunyai tanggung jawab penuh akan kebenaran isi laporan keuangan Perseroan. Indonesia, *Undang-undang Perseroan Terbatas*, UU Nomor 40 Tahun 2007, LN. 2007/No. 106 TLN No. 4756, Penjelasan Pasal 69 ayat (3).

⁴⁰ Direksi harus menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir. Laporan tahunan itu mencakup (a) laporan keuangan, (b) laporan kegiatan perseroan, (c) laporan pelaksanaan, (d) tanggung jawab sosial dan lingkungan, (e) rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha, (f) laporan pengawasan Dewan Komisaris, (g) nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dan (h) gaji tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris. *Ibid.*, Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2).

⁴¹Muskibah, *Tanggung Jawab Direksi dalam Penerapan Prinsip Good Corporate Governance*, (Jambi: Jurnal Hukum Universitas Jambi,2010), hlm. 130

pemegang saham untuk mendapatkan informasi.⁴² Sedangkan menurut prinsip pertanggungjawaban, Direksi harus mencerminkan kinerja pengelolaan perseroan yang baik dan memenuhi kewajiban sosial perseroan sebagai bagian dari masyarakat.

Dalam konsep tanggungjawab, organ perseroan juga harus mengawasi jalannya pengurusan Direksi melalui *Checks and Balances*⁴³ untuk mencegah terjadinya pelanggaran *Corporate Opportunity*⁴⁴ yang berpotensi dilakukan oleh Direksi demi keuntungan pribadinya. Pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) AISA tahun 2017 tersebut diatas, setelah Laporan Keuangan ditolak oleh Dewan Komisaris, maka diusulkanlah pergantian jajaran Direksi AISA pada mata acara rapat yang keempat.

Langkah ini merupakan bagian dari penerapan GCG oleh Dewan Komisaris selaku pengawas Direksi dan pemegang saham terhadap Direksi yang tidak memenuhi tanggung jawabnya. Untuk mengatasi kekosongan manajemen perseroan sementara dengan adanya usulan pergantian Direksi yang cukup mendadak, sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Dewan Komisaris untuk sementara diberikan wewenang pengurusan perseroan sampai waktu yang ditentukan sebagaimana yang telah diputuskan pada saat RUPS.⁴⁵

Seperti yang telah diulas pada bab sebelumnya terkait tuduhan *hostile takeover*, hal tersebut pada dasarnya tidak valid, karena tujuan dari pemberhentian dan pergantian jajaran Direksi tersebut bukan untuk mengambilalih kendali perseroan namun merupakan upaya restrukturisasi manajemen perseroan yang sudah tidak sehat serta perbaikan kondisi finansial yang melemah. Mekanisme pemberhentian Direksi tersebut adanya telah dilakukan dengan pemberian kesempatan bagi Direksi untuk membela diri pada saat rapat atau pada saat yang ditentukan oleh RUPS, sesuai dengan ketentuan Pasal 105 UUPT sebagai berikut:

Pasal 105 UUPT

⁴²Yualita Widyadhari, *Peranan Komisaris Independen pada Perusahaan Perasuransian dalam Rangka Pelaksanaan Good Corporate Governance*, (Tesis Magister Universitas Indonesia, Depok,2012), hlm. 73

⁴³*Checks and Balances* adalah prosedur preventif yang dilakukan untuk mencegah terjadinya dominasi kendali berlebihan oleh organ perseroan yang dapat menyebabkan penyalahgunaan wewenang. Investopedia, *Checks and Balances*, <https://www.investopedia.com/terms/c/checks-and-balances.asp> Diunduh 16 Oktober 2020.

⁴⁴*Corporate Opportunity* adalah larangan bagi organ perseroan untuk memanfaatkan kesempatan mendapatkan keuntungan pribadi melalui tindakan yang seharusnya dilakukan untuk kepentingan kegiatan usaha perseroan. Munir Fuady, *Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, (Bandung:Citra Aditya Bakti,2002) hlm. 210.

⁴⁵Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik*, POJK Nomor 33/POJK.04/2014 LN NO.375, Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3).

- (1) “Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.
- (2) Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS.
- (3) Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan keputusan di luar RUPS sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, anggota Direksi yang bersangkutan diberi tahu terlebih dahuluentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian.
- (4) Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.
- (5) Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak:
 - a. ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 - b. tanggal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
 - c. tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 - d. tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)”⁴⁶

Uraian pada pasal 105 UUPT mengatur tentang prosedur pemberhentian Direksi yang sewaktu-waktu dapat dilaksanakan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memberikan alasan pemberhentian tersebut. Terhadap pemberhentian tersebut, Direksi diberi kesempatan untuk membela diri kecuali Direksi yang bersangkutan tidak keberatan akan pemberhentian itu. Pada RUPSLB AISA tertanggal 22 Oktober 2018, RUPS jelas telah memberikan alasan pergantian Direksi yaitu atas nihilnya pertanggungjawaban Direksi terhadap laporan tahunan 2017, serta mengundang Direksi untuk melakukan pembelaan diri sebelum benar-benar diberhentikan.

Namun kenyataannya, jajaran Direksi AISA yang lama tidak hadir dan secara otomatis, ketidakhadiran tersebut dapat diartikan sebagai wujud persetujuan bahwa Direksi patut diberhentikan dari jabatannya. Secara logika sederhana, jika memang Direksi sudah melakukan dan mengusahakan yang terbaik bagi perseroan dan segala keputusannya bagi perseroan didasari itikad baik dan rasa tanggung jawab, maka Direksi tidak hanya dapat melakukan pembelaan diri pada saat akan diberhentikan, tetapi Direksi juga dilindungi oleh payung doktrin hukum Putusan Bisnis atau *Business Judgment Rule*.

Doktrin ini menjadi prinsip penyeimbang pada Hukum Korporasi yang memberatkan tanggung jawab Direksi agar Direksi terhindar dari pembebanan tanggung jawab atas keputusannya yang didasari itikad baik dan kehati-hatian, yang ternyata merugikan perseroan hanya karena salah memutuskan (*mere error of judgment*) atau salah perhitungan (*miscalculation*). Jika pada saat RUPSLB tersebut

⁴⁶ Indonesia, *Undang-undang Perseroan Terbatas*, UU Nomor 40 Tahun 2007, LN. 2007/No. 106 TLN No. 4756, Pasal 105

jajaran Direksi hadir dan mencoba memberikan alasan dan pembelaan, maka perseroan melalui Komite Audit tentu akan melakukan investigasi ulang yang lebih mendalam, agar segala keputusan perseroan yang dilakukan bukan karena salah penilaian tetapi berdasar pada informasi dan fakta yang sesungguhnya.

Langkah pengusulan pergantian Direksi yang kemudian dirampungkan menjadi pemberhentian Direksi yang lama pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) AISA tertanggal 22 Oktober 2018, kemudian dilanjutkan dengan menunjuk jajaran Direksi AISA yang baru yang tentunya terdiri dari individu-individu yang dipandang cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan kompeten dalam bidangnya, serta memenuhi persyaratan anggota Direksi yang diatur pada Pasal 93 UUPA.⁴⁷

Pada RUPSLB AISA tersebut juga diputuskan bahwa perseroan akan melakukan langkah restrukturisasi sebagai langkah dalam menerapkan *Good Corporate Governance* yang memiliki tujuan utama yakni untuk mempertahankan keberlanjutan perseroan di kala mengalami situasi keuangan yang buruk. Salah satu langkah restrukturisasi yang dimaksud pada RUPSLB AISA 22 Oktober 2020 ini termasuk tindakan audit investigatif yang dilakukan oleh pihak auditor independen.

Pelaksanaan audit keuangan oleh penyedia jasa akuntan publik independen diharuskan oleh UUPA berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) sebagaimana AISA merupakan perseroan terbuka yang memegang kepercayaan masyarakat yang tentunya tidak boleh dikecewakan.

Pasal 68

- (1) “Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan publik untuk diaudit apabila:
- a. kegiatan usaha Perseroan adalah menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat;
 - b. Perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat
 - c. Perseroan merupakan Perseroan Terbuka;
 - d. Perseroan merupakan persero;
 - e. Perseroan mempunyai aset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); atau
 - f. diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.”⁴⁸

⁴⁷ Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah: (a) dinyatakan pailit, (b) menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau (c) dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan. Indonesia, *Undang-undang Perseroan Terbatas*, UU Nomor 40 Tahun 2007, LN. 2007/No. 106 TLN No. 4756, Pasal 93 ayat (1).

⁴⁸Indonesia, *Undang-undang Perseroan Terbatas*, UU Nomor 40 Tahun 2007, LN. 2007/No. 106 TLN No. 4756, Pasal 68 ayat (1).

Melalui audit investigatif yang dilakukan oleh jasa akuntan publik terpercaya *Ernst & Young* (EY) tertanggal 12 Maret 2019, ditemukan beberapa temuan berikut:

- a. Terdapat tindakan penggelembungan dana atau *overstatement*⁴⁹ sebesar Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun Rupiah) serta penyimpangan dana lainnya
- b. Temuan indikasi penggelembungan pendapatan perseroan senilai Rp662.000.000.000,00 (enam ratus enam puluh dua milyar Rupiah)
- c. Penggelembungan dana lainnya senilai Rp329.000.000.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan milyar Rupiah) pada pos ‘laba sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi’ (*Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization* atau EBITDA)⁵⁰ dari entitas bisnis makanan Emiten tersebut
- d. Aliran dana sebesar Rp1.780.000.000.000 (satu triliun tujuh ratus delapan puluh milyar Rupiah) melalui berbagai skema dari Grup AISA kepada pihak-pihak yang diduga terafiliasi dengan manajemen lama.⁵¹

Melihat hasil temuan dari audit investigatif dari pihak independen yang kompeten seperti *Ernst & Young* (EY), sangat kecil kemungkinan temuan ini adalah hasil manipulasi untuk menjatuhkan Direksi karena pihak auditor independen tentu akan menjunjung tinggi kebenaran data yang disajikannya demi reputasi kerja yang harus dipertahankan di mata umum. Perincian penggelembungan dana yang ditemukan tersebut adalah gambaran dari Laporan Keuangan yang tidak sehat dan jelas tidak transparan karena pada saat dimintai penjelasan terkait laporan keuangan tersebut, Direksi tidak memberikan sepele kata pun, maka sudah sewajarnya Dewan Komisaris selaku pengawas Direksi menolak bentuk pertanggungjawaban Direksi yang tidak bisa dipercaya tersebut.

Merupakan kewenangan Dewan Komisaris dan komite yang dinaunginya demi kepentingan pemegang saham dan perseroan, untuk membenahi sistem manajemen perseroan yang sudah tidak dapat dipercaya (*unreliable*) melalui segala upaya yang dianggap perlu. Pada saat Dewan Komisaris menolak laporan keuangan dari Direksi yang didapati tidak wajar, langkah ini sudah merupakan penerapan

⁴⁹*Overstatement* adalah kata Bahasa Inggris yang berasal dari kata ‘*overstate*’ yang berarti pernyataan yang dilebih-lebihkan. Dalam ranah ilmu Akuntansi, *overstatement* merupakan tindakan penipuan akuntansi yang dilakukan oleh organ perseroan dengan memanipulasi laporan keuangan untuk menciptakan skema keadaan keuangan perseroan yang seolah terlihat sehat. Dalam hal *overstatement* dilakukan dengan tidak menjelaskan pengeluaran, aset, atau kewajiban perseroan yang sebenarnya, *overstatement* dapat juga dikatakan sebagai tindakan penggelembungan dana. Investopedia, “*What is Accounting Fraud?*”, <https://www.investopedia.com/ask/answers/032715/what-accounting-fraud.asp> Diunduh 26 September 2020.

⁵⁰EBITDA atau *Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization*, adalah istilah dalam pernyataan performa perseroan yang tercermin dalam laporan keuangan perseroan sebagai indikator kualitas keuntungan (*measurement of profitability*) perseroan. EBITDA juga dapat menjadi alternatif dari pernyataan laba bersih dalam situasi tertentu. Investopedia, “EBITDA”, <https://www.investopedia.com/terms/e/ebitda.asp> Diunduh 26 September 2020.

⁵¹CNBC Indonesia, “*Kronologi Penggelembungan Dana AISA si Produsen Taro*”, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20190328073206-17-63318/kronologi-pengelembungan-dana-aisa-si-produsen-taro>, Diunduh 11 September 2020.

Good Corporate Governance karena dengan begitu artinya Dewan Komisaris memegang teguh nilai transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), dan pertanggungjawaban (*responsibility*) dalam kinerja perseroan.

Selanjutnya, organ perseroan harus melaksanakan tindakan administratif terkait pemberitahuan perubahan data perseroan kepada Menteri Hukum dan HAM yang berupa **pemberitahuan perubahan susunan Direksi** dan **pemberitahuan pengangkatan Direksi yang baru**, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 94 ayat (7) dan ayat (9) UUPA. Kedua pemberitahuan ini penting sebagai langkah penyempurnaan kedudukan hukum dan kewenangan Direksi pada jabatannya sebagai pengurus dan wakil perseroan.

Jika pemberitahuan tersebut tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal tersebut memang tidak menghilangkan kewenangan pengurusan Direksi terhadap perseroan, namun Menteri akan menolak setiap permohonan atau pemberitahuan yang diajukan kepada Menteri oleh Direksi yang belum melakukan pemberitahuan tersebut. Hal ini karena di mata Kementerian, kewenangan Direksi belum sah secara hukum jika belum dicatatkan terlebih dahulu pada Daftar Perseroan.⁵²

Kewajiban pemberitahuan terkait Direksi ini ditekankan oleh UUPA sedemikian rupa karena Direksi selaku pengurus dan perwakilan perseroan memiliki kategori tanggung jawab yang cukup luas, yang dikelompokkan oleh Donna W. McKenzie Skene sebagai berikut:⁵³

1. “Tanggung jawab yang bersifat tanggung renteng oleh Direksi atas kerugian pemegang saham yang beritikad baik, karena pembelian kembali saham (*buy back*) yang batal demi hukum.⁵⁴
2. Tanggung jawab secara tanggung renteng oleh Direksi atas penyediaan laporan keuangan yang tidak benar atau menyesatkan.⁵⁵
3. Tanggung jawab Direksi atas kerugian yang timbul karena perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama perseroan sebelum pengangkatan dirinya dibatalkan.⁵⁶
4. Tanggung jawab Direksi secara pribadi karena kesalahan dan kelalaiannya dalam menjalankan tugas yang mengakibatkan kerugian bagi perseroan.⁵⁷

⁵² Indonesia, *Undang-undang Perseroan Terbatas*, UU Nomor 40 Tahun 2007, LN. 2007/No. 106 TLN No. 4756, Pasal 94 ayat (8) juncto ayat (7) dan ayat (9).

⁵³ Donna W. McKenzie Skene, *The Directors Duty The Creditors of a Financially Distressed Company: A Perspective From Across The Pond*, (Maryland: Journal of Business & Technology Law, Volume 1, Issue 2, 2007), Hlm. 502.

⁵⁴ Indonesia, *Undang-undang Perseroan Terbatas*, UU Nomor 40 Tahun 2007, LN. 2007/No. 106 TLN No. 4756, Pasal 37 ayat (3).

⁵⁵ *Ibid.*, Pasal 69 ayat (3).

⁵⁶ *Ibid.*, Pasal 95 ayat (5).

⁵⁷ *Ibid.*, Pasal 97 ayat (3).

5. Tanggung jawab Direksi secara pribadi atas kerugian perseroan karena tidak melaporkan saham yang dimiliki anggota Direksi tersebut atau keluarganya kepada perseroan.⁵⁸
6. Tanggung jawab Direksi secara tanggung renteng oleh para Direksi untuk membayar seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit jika kepailitan tersebut karena kesalahan dan kelalaiannya Direksi.⁵⁹
7. Tanggung jawab Direksi karena kesalahan dan kelalaiannya mengakibatkan kerugian perseroan, untuk menghadapi gugatan pemegang saham minoritas atas nama perseroan (paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara).⁶⁰

Melihat cakupan tanggung jawab Direksi yang diatur oleh UUPT sedemikian besar, tentulah pertanggungjawaban Direksi memiliki konsekuensi dan risiko hukum yang tinggi sehingga perlu suatu kejelasan secara hukum pula mengenai eksistensi kewenangan Direksi dalam mengemban jabatannya selaku pengurus dan perwakilan perseroan. Dalam melakukan pemberitahuan kepada Menteri, Direksi didukung oleh Notaris di bidang Pasar Modal dalam pembuatan Akta autentik terkait pemberitahuan tersebut.

Notaris yang terlibat dalam pembuatan akta pemberitahuan tersebut haruslah Notaris yang sudah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta memenuhi syarat yang ditentukan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.04/2017 tentang Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal.⁶¹ Secara teknis, mekanisme pemberitahuan tersebut diatur oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas (Peraturan Menteri Hukum dan HAM 4/2014).

Menurut Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Huruf c Peraturan Menteri Hukum dan HAM 4/2014, perubahan susunan Direksi merupakan perubahan data perseroan yang harus diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM⁶² secara elektronik melalui pengisian Format 'Perubahan' pada Sistem Administratif Badan

⁵⁸ *Ibid.*, Pasal 101 ayat (2).

⁵⁹ *Ibid.*, Pasal 104 ayat (2).

⁶⁰ *Ibid.*, Pasal 96 ayat (6).

⁶¹ Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal*, POJK Nomor 67/POJK.04/2017 LN.2017/NO.288, TLN NO.6156, Pasal 2.

⁶² Desy Putriana, Mohamad Fajri Mekka P, dan Widodo Suryandono, "*Peran Dan Tanggungjawab Notaris Dalam Pengajuan Permohonan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (Studi Kasus PT. Bukit Samudera Perkasa)*", [Jurnal Ilmu Kenotariatan, Universitas Indonesia, Depok, 2017], Hlm. 8.

Hukum (SABH). Pemberitahuan tersebut harus disertai dokumen pendukung yang berisi perubahan data Perseroan yang dibuat dalam bentuk Akta Notaris berbahasa Indonesia, yang berisi perubahan susunan anggota Direksi berupa akta tentang RUPS atau akta keputusan pemegang saham di luar RUPS (keputusan sirkuler)⁶³ tentang perubahan susunan Direksi.

Pemberitahuan oleh Direksi yang baru terkait pengangkatannya kepada Menteri⁶⁴ juga harus dibuat ke dalam Akta Notaris terpisah lainnya, sehingga dalam rangka merampungkan legalitas kewenangan Direksi, Notaris harus membuat 2 (dua) buah Akta pemberitahuan terpisah yakni Akta perubahan susunan Direksi dan Akta pemberitahuan pengangkatan Direksi yang baru untuk disampaikan kepada Menteri. Dokumen-dokumen tersebut kemudian disimpan oleh Notaris yang berwenang pada wilayah jabatannya.⁶⁵

Sebagaimana Pasal 94 ayat (7) UUPT menentukan Direksi yang lama untuk memberitahukan susunan Direksi yang baru, hal tersebut menjadi problematik dengan adanya fakta dalam kasus posisi bahwa Direksi yang lama menolak pemberhentiannya dari jabatan sebagai Direksi. Sedangkan UUPT mewajibkan Direksi yang lama untuk melakukan pemberitahuan terkait perubahan susunan Direksi yang baru.

Agar penggantian Direksi yang agak problematik ini tidak menghambat mekanisme pemberitahuan oleh Direksi yang diharuskan oleh UUPT, Perseroan dalam RUPSLB tertanggal 22 Oktober 2018 telah memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi yang baru untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang telah diputuskan pada RUPSLB tersebut.

Hak Substitusi menurut Pasal 1795 KUHPerdara merupakan hak yang diberikan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa, yang mana membuat kuasa yang diberikan menjadi kuasa khusus untuk bertindak bagi kepentingan pemberi kuasa, dan kuasa tersebut tidak dapat dipindahkan kepada pihak lain sebagian atau pun seluruhnya.⁶⁶ Dengan adanya pemberian kuasa dengan hak substitusi tersebut, Direksi yang baru berwenang menggantikan Direksi yang lama untuk melakukan pemberitahuan terkait perubahan susunan Direksi PT AISA kepada Menteri dan kuasa tersebut tidak dapat dialihkan kepada pihak lain manapun.

⁶³ *Indonesia, Undang-undang Perseroan Terbatas*, UU Nomor 40 Tahun 2007, LN. 2007/No. 106 TLN No. 4756, Pasal 91.

⁶⁴ *Ibid.*, Pasal 94 ayat (9).

⁶⁵ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas*, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2014, BN No. 392, Pasal 28 ayat (3) huruf c.

⁶⁶ *Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata [Burgelijke Wetboek]*, Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cetakan ke-23, (Jakarta:Pradya Paramita, 2004), Pasal 1803.

Dalam hal ini Notaris juga terlibat dalam proses pemberitahuan tersebut untuk mendukung Direksi PT AISA yang baru untuk memberitahukan perubahan Direksi PT AISA serta pemberitahuan pengangkatan Direksi yang baru kepada Menteri. Sudah menjadi kewajiban Notaris Pasar Modal untuk bersikap profesional dalam melaksanakan jabatannya dengan cara memastikan dan membantu Direksi PT AISA yang baru mengurus pemberitahuan secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) serta membuat Akta terkait perubahan data Perseroan yang dalam kasus posisi ini meliputi perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT AISA dan Akta terkait pengangkatan Direksi yang baru yang kemudian keduanya disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM.

Segala tindakan penerapan *Good Corporate Governance* serta pelaksanaan tindakan administratif terkait Direksi tersebut diatas sangat penting bagi perseroan terbuka yang memiliki tanggungjawab besar terhadap pemegang saham yang juga mencakup kepentingan masyarakat umum. Jika organ perseroan menghalalkan segala cara untuk menguntungkan perseroan atau bertindak tidak tertib sesuai ketentuan yang berlaku, hanya waktu yang dapat membuktikan sampai suatu saat konspirasi organ perseroan itu terbongkar dan harus diusut tuntas oleh pihak berwajib, dan hal itu tentu berujung pada kejatuhan reputasi dan nilai saham perseroan.

Demikian, penerapan *Good Corporate Governance* yang direalisasikan terutama ketika organ perseroan tidak melakukan tanggung jawabnya dengan baik demi menjaga keberlanjutan kegiatan usaha perseroan. Dengan penerapan GCG yang tegas, tujuannya tidak hanya untuk menjaga nilai integritas dan profesionalitas perseroan namun juga akan berdampak pada reputasi perseroan yang bersinar di mata umum yang membuat nilai saham perseroan naik tinggi karena investor merasa telah memilih wadah investasi mereka yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya.

Sebagaimana kasus ini masih berjalan dan penyelesaiannya belum secara sah tuntas, ulasan mengenai kewajiban tindakan administratif perseroan terkait pemberitahuan jabatan Direksi hanyalah sebagai penjabaran peraturan perundang-undangan yang sejalan dengan prinsip pokok GCG yakni 'pertanggungjawaban'. Prinsip pertanggungjawaban dapat diterapkan melalui pelaksanaan kewajiban administratif perseroan yang telah diatur pada UUPT, yang mana harus dilaksanakan segera sesudah Direksi yang baru telah sah ditetapkan.

IV. PENUTUP

Berdasarkan analisis mekanisme penerapan *Good Corporate Governance* pada studi kasus yang diteliti, dapat disimpulkan bahwa tindakan dan keputusan Dewan Komisaris jelas mencerminkan nilai-nilai pokok GCG. Demikian urgensi *Good Corporate Governance* untuk direalisasi dan diwujudkan menjadi standar budaya kerja di lingkungan perusahaan semakin penting untuk diberi perhatian dan ditindaklanjuti. Pada saat Direksi tidak melakukan tanggung jawabnya dengan baik, Direksi telah melanggar kewajiban *fiduciary duty*-nya terhadap perseroan sebagaimana Direksi sebagai pengurus perseroan dituntut untuk memiliki kepedulian serta kecermatan yang dapat diandalkan bagi perseroan.

Sebagai pengurus perseroan, Direksi memiliki kewajiban *fiduciary duty* yakni untuk bertindak berdasarkan integritas dan kesetiiaannya kepada perseroan (*duty of loyalty*) serta mengambil keputusan bagi perseroan secara hati-hati, cermat, dan tepat sesuai dengan penilaian profesionalnya (*duty of care*). Dalam hal Direksi menyerahkan laporan keuangan yang didapati tidak wajar, Direksi jelas telah melanggar kewajiban *duty of care* yang didelegasikan kepadanya oleh perseroan. Sehingga Direksi harus bertanggungjawab atas kerugian perseroan yang timbul akibat tindakannya tersebut secara pribadi. Kendati demikian, perspektif *fiduciary duty* ini hanyalah sebuah pendekatan semata yang hanya menjadi ulasan teoritis pada ranah akademis.

Untuk merealisasikan prinsip pada *fiduciary duty*, perlu dibuat peraturan yang bersifat imperatif dan berbasis pendekatan *fiduciary duty*. Peraturan tersebut pada dasarnya membebankan Direksi dalam mengemban jabatannya dan sekaligus menuntut Direksi untuk mengambil keputusan dan bertindak secara tepat bagi perseroan. Dengan adanya peraturan tersebut, setiap pribadi yang menjabat sebagai Direksi semakin tinggi kesadarannya untuk mendisiplinkan diri dan membuat pertimbangan yang matang dan tepat dalam bertindak bagi perseroan.

DAFTAR PUSTAKA

- Armour, John, Jack B. Jacobs, dan Curtis Milhaupt. "The Evolution of Hostile Takeover Regimes Develoed and Emerging Markets: An Analytical Framework". *Harvard International Law Journal* Volume 52 Nomor 1 (Agustus 2011). Hlm. 233-284.
- Baker, H. Kent dan Ronald Anderson. *Corporate Governance: A Synthesis of Theory, Research, and Practice*. Hoboken: John Wiley & Sons, 2011.
- Berghe, Lutgart Van den. *International Standardisation of Good Corporate Governance: Best Practices for the Board of Directors*. Boston: Springer Science+Business Media Dordrecht, 1999.
- Blair, Margaret M. *Ownership and Control: Rethinking Corporate Governance for the Twenty-First Century*. Tennessee: Brookings Institution Press, 1995.
- Boatright, John R. "Fiduciary Duties and The Shareholder – Management Relation: or, What's So Special About Shareholders?" *Business Ethics Quarterly* Volume 4 Nomor 4 (Mei 1994). Hlm. 389-399.
- Davies, Paul L. *Gower's Principles of Modern Company Law*. London: Sweet & Maxwell, 1997.
- Fuady, Munir. *Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- G20/Organization for Economic Co-operation and Development. *Principles of Corporate Governance*. Turkey: OECD, 2015.

- Global Legal Group Ltd. *The International Comparative Legal Guide to: Mergers & Acquisitions 2012*. London: Global Legal Group Ltd, 2012.
- Harahap, Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Harris, Freddy dan Teddy Anggoro. *Hukum Perseroan Terbatas: Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Ibrahim, Darian M. "Individual or Collective Liability for Corporate Directors?". *Iowa Law Review* Volume 2 (Oktober 2008). Hlm. 929-971.
- Kagramanto, Budi. "Kepemilikan Silang Saham PT Indosat dan PT Telkomsel oleh Temasek Holding Company". *Jurnal Hukum Universitas Gadjah Mada* Volume 3 Nomor 6 (Januari 2008). Hlm. 120-141.
- "Kisah Hostile Take Over di Tiga Pilar Hasil Investigasi EY"
<https://www.cnbcindonesia.com/market/20190327104727-17-63136/kisah-hostile-take-over-di-tiga-pilar-hasil-investigasi-ey> (30 Juli 2018). Diunduh 9 September 2020.
- "KKR Merugi Rp 351 Miliar di Saham Tiga Pilar Sejahtera AISA"
<https://investasi.kontan.co.id/news/kkr-merugi-rp-351-miliar-di-saham-tiga-pilar-sejahtera-aisa> (14 April 2018) Diunduh 12 September 2020.
- "Kronologi Penggelembungan Dana AISA si Produsen Taro"
<https://www.cnbcindonesia.com/market/20190328073206-17-63318/kronologi-penggelembungan-dana-aisa-si-produsen-taro> (22 Maret 2018). Diunduh 11 September 2020.
- International Finance Corporation (IFC). *The Indonesia Corporate Governance Manual: First Edition*. Jakarta: International Finance Corporation, 2014.
- McLeod, William. *The New Collins Dictionary and Thesaurus in One Volume*. London: William Collins Sons & Co Ltd, 1987.
- Miller, Roger LeRoy dan Gaylord A. Jentz. *Business Law Today: The Essentials*. Boston, 2007
- Muskibah. "Tanggung Jawab Direksi dalam Penerapan Prinsip Good Corporate Governance". *Jurnal Hukum Universitas Jambi* Volume 6 Nomor 2 (September 2010). Hlm. 125-135.
- Ooghe, Hubert dan Tine de Langhe. "The Anglo-American versus the Continental European Corporate Governance Model: Empirical Evidence of Board Composition in Belgium". *European Business Review* Volume 14 Nomor (Maret 2002). Hlm. 437-449.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Roadmap Tata Kelola Perusahaan Indonesia*. Jakarta, 2014.
- Paces, Alessio M. *Rethinking Corporate Governance: The Law and Economics of Control Powers*. London: Routledge, 2015.
- Savela, Ari. *Hostile Takeovers and Directors*. Turku: Publication of the faculty of law of the University of Turku, 1999.

Tarigan, Josua, Swendiaji Yenewan, dan Grace Natalia Wibisono. *Merger & Akuisisi: Perspektif strategis dan Kondisi Indonesia*. Yogyakarta: Ekuilibria, 2017.

Umar, Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.